

---

## Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa khususnya mengenai pemilihan/seleksi pamong desa di Kabupaten Bantul

Ike Kustini Rahayu, Francisca Romana Harjiyatni, T. Diana Ethika<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to know the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Village Official in the village official selection organization and factors that cause the lawsuit to Yogyakarta State Administration Court. This study used normative juridical approach through descriptive qualitative study. The study used primary data that was obtained through observation and interview and secondary data that was collected through books review and documents like constitution and others that related to this study. The data was then analyzed qualitatively. The result reveals that the implementation of Regional Regulation of Bantul Regency Number 5 of 2016 concerning Village Official does not resemble the original regulation. It can be seen that the society or the official does not fully understand every article of the regulation and that can lead to misperception. The misperception of the regulation directs to incorrect implementation. This is what is considered as fatal mistakes by the society so that this can be used as a basis for filling a lawsuit to the State Administration Court.*

**Keywords:** *Regional regulation implementation, village official selection.*

---

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perjalanan penyelenggaraan sistem otonomi daerah, sampai dengan saat ini sudah mengalami banyak perubahan, salah satu unsur penting perubahan tersebut diakibatkan dari implemementasi desentralisasi yaitu kewenangan daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tujuan sebagai penjabaran dari pelaksanaan-pelaksanaan tugas, yang sifatnya menyangkut

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, Sri Handayani Retna Wardani, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332, hlm. 307-308.

kepentingan umum, misalnya peraturan daerah mengenai penataan pasar tradisional, peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, peraturan daerah mengenai pemilihan Kepala Desa, dan peraturan daerah mengenai pemilihan Pamong Desa/Perangkat Desa.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah Kabupaten Bantul merasa perlu mengeluarkan/menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Pamong Desa. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan Perangkat Desa/Pamong Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tentu saja dari kesemua pedoman yang telah disebutkan tadi diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Berbicara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sudah menjadi kewenangan desa dalam hal ini Lurah Desa. Memahami begitu sentralnya posisi Lurah Desa bagi masyarakat pedesaan, khususnya dalam penyelenggaraan seleksi pengangkatan pamong desa, maka menarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan/implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Hal terpenting dalam studi ini paling menarik adalah kajian bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, mengingat pernah adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang obyek sengketa adalah Keputusan Lurah Desa mengenai pengangkatan Pamong Desa/Perangkat Desa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, sebagai

berikut: (1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, dalam rangka penyelenggaraan seleksi Pamong Desa/Perangkat Desa?; (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative atau penelitian perpustakaan, yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat-pendapat para ahli, selain itu dilengkapi pula dengan data primer, yakni dengan melakukan wawancara.

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu hanya memberikan gambaran tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan. Dalam hal ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa Khususnya Mengenai Pemilihan/Seleksi Pamong Desa di Kabupaten Bantul serta masalah-masalah lain yang hendak diteliti. Diharapkan dengan pendeskripsian hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami bagi pihak-pihak lain.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka data yang diperlukan adalah: Pertama data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya disebut juga data asli. Cara memperoleh data ini dengan melakukan: Wawancara yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian, pertanyaan yang disampaikan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara terstruktur dan sistematis. Kedua data Sekunder

Bahan Hukum Primer perundang-undangan yang menjadi referensi adalah: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme; (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan; (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Bahan Hukum Sekunder Adapun dokumen-dokumen lain selain literature (buku) adalah: (a) Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2017/PTUN.Y; (b) Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3/G/2017/PTUN.YK

Bahan Hukum Tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Bahasa

## **PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pengangkatan Pamong Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa**

Berikut ini mekanisme pengangkatan atau seleksi Pamong Desa di Kabupaten Bantul, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat 2 (dua) ayat:

- [1] LurahDesa menetapkan pengangkatan Calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa.
- [2] Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa dilaksanakan melalui:
  - a) pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa dan;
  - b) seleksi Calon Pamong Desa.

Di dalam Pasal 3 mengatur tentang kepanitiaan bahwa:

- [1] Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- [2] Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang unsurnya terdiri atas:

- a) Pamong Desa sebanyak 4 (empat) orang;
- b) BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

[3] Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4, mengatur tentang tugas panitia sebagai berikut:

- [1] Panitia mempunyai tugas:
  - a) menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
  - b) membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
  - c) menetapkan jadwal proses pencalonan;
  - d) mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
  - e) melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
  - f) mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - g) melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
  - h) membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
- [2] Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 5, mengatur tentang persyaratan calon Pamong Desa.

- [1] Calon Pamong Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- [2] Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran

- c) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
- d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

[3] Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a) mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
- b) sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
- c) sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
- d) tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
- e) bukan pengurus partai politik;
- f) mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
- g) mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa; dan
- h) memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Sedangkan di pasal 6, terdapat penjabaran mengenai syarat administrasi dalam pasal 5 yakni:

[1] Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a) Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.
- b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c) fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
- d) fotocopy Akte Kelahiran;
- e) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - g) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - h) Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - i) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - j) Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
  - k) Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai cukup; dan
  - l) Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup.
  - m) Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP.
- [2] Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf m harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Di dalam Bab V Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran Pamong Desa, yakni dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10.

Pasal 7:

- [1] Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- [2] Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
- [3] Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa.

Pasal 8:

- [1] Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
- [2] Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- [3] Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

Pasal 9:

- [1] Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Desa.
- [2] Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- [3] Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10:

- [1] Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- [2] Dalam hal Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- [3] Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.

Di dalam bab selanjutnya Bab IV, diatur mengenai seleksi Calon Pamong Desa, terdapat Bagian Kesatu yakni tentang Pelaksanaan Ujian Seleksi; Pasal 11 ayat:

- [1] Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- [2] Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Ujian tertulis; (b) Wawancara; (c) Tes psikologi dan; (d) Ujian praktik.
- [3] Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa.
- [4] Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa.
- [5] Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12:

- [1] Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- [2] Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.

Sedangkan Bagian Kedua, Pasal 13 mengenai pengumuman hasil ujian seleksi:

- [1] Hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 2 (dua) orang calon Pamong Desa dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa yang diangkat menjadi Pamong Desa.
- [2] Camat harus memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa.
- [3] Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa mengumumkan hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa pada papan pengumuman kantor desa.
- [4] Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Lurah Desa harus melakukan penjarangan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun, sebagaimana termaktub dalam pasal 13 ayat (5).

- [5] Dalam hal Camat menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa, maka Lurah Desa harus melakukan penjurangan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

Masa Jabatan Pamong Desa terdapat dalam Pasal 17 Bab X:

- [1] Calon Pamong Desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Pemong Desa.
- [2] Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Di dalam Bab XV terdapat aturan mengenai pembiayaan pengisian Pamong Desa, yakni pada pasal 28:

- [1] Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- [2] Pemerintah Desa dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Desa dalam rangka penjurangan dan penyaringan Calon Pamong Desa.

### **Proses Penjaringan/Seleksi Pamong Desa di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul**

Pelaksanaan penjaringan/ seleksi Pamong Desa di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2016 setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi, dari hasil sosialisasi tersebut muncullah beberapa nama yang mendaftar antara lain:

Tabel 1. Formasi Jabatan Carik

Nomor	Nama
1.	Purwantaka
2.	Tika Puspitasari, S.Pd
3.	Wagito
4.	Syafrudin
5.	Arum Vera Wahyuni
6.	Susanto

Tabel 2. Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan

Nomor	Nama
1.	Legimin
2.	Sunaryanto
3.	Suwandi

Sebelum diadakan sosialisasi, Lurah Desa Temuwuh terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang, yakni Keputusan Lurah Desa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa serta pembentukan tata tertib pengisian lowongan pamong desa Nomor 01/P3D/XI/2016 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo.

Pada pelaksanaan penjaringan Pamong Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, panitia bekerjasama dengan membuat addendum dandengan lembaga penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) tentang Seleksi Penerimaan Pamong Desa, Desa Temuwuh.

Lurah Desa melalui panitia 9 (sembilan) telah melakukan uji kompetensi calon pamong desa pada tanggal 04 Desember 2016, namun pada tanggal 05 Desember 2016 terjadi pengunduran diri 2 (dua) orang anggota panitia pengisian lowongan Pamong Desa, sehingga pada saat uji kompetensi dilakukan anggota panitia pengisian lowongan pamong desa masih berjumlah 9 (sembilan) orang, atas pengunduran diri 2 (dua) orang panitia tersebut Lurah Desa hanya dapat mengganti 1 (satu) orang saja, sehingga panitia tidak lagi berjumlah 9 (sembilan) orang, melainkan hanya 8 (delapan) orang. Seleksi yang dilakukan Lurah Desa, panitia serta pihak LP3M UMY dalam melakukan pembobotan nilai ujian seleksi sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, pembobotan setiap tahapan ujian seleksi telah tercantum dalam tata tertib pengisian calon Pamong Desa Temuwuh, sebagaimana diatur dalam pasal 9

Keputusan Panitia Nomor 1/P3D/XI/2016 tentang Tata Tertib penjarangan dan penyarangan Pamong Desa, Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo.

Berdasarkan hasil seleksi pada tanggal 04 Desember 2016, telah mendapatkan peserta yang dianggap layak berdasarkan kriteria serta nilai uji kompetensi (ujian tertulis, praktik dan wawancara). Berikut daftar nilai yang diserahkan LP3M UMY:

Formasi Jabatan Carik

No.	Nama	Nilai
1..	Purwantaka	85,90
2..	Tika Puspitasari, S.Pd	72,21
3..	Wagito	65,42
4..	Syafrudin	57,02
5..	Arum Vera Wahyuni	49,37
6..	Susanto	47,95

Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan

No.	Nama	Nilai
1.	Legimin	99,48
2.	Sunaryanto	98,67
3.	<b>Suwandi</b>	<b>60,16</b>

Dari hasil seleksi/penilaian sudah terdapat 2 orang calon pamong desa yakni Purwantaka sebagai Carik Desa dan Legimin sebagai Kepala Seksi Pelayanan, kemudian Lurah Desa Temuwuh mengambil langkah sebagai berikut: Pertama mohon konsultasi kepada Camat Dlingo untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon pamong desa, dengan nomor 142/024 tertanggal 06 Desember 2016 perihal permohonan rekomendasi pengangkatan pamong desa, guna melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa.

Kedua dari permohonan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa tersebut, Camat Dlingo kemudian memberikan jawaban dengan Surat Nomor 141/478 tertanggal 15 Desember 2016, yang isinya menolak hasil ujian seleksi dan menolak memberikan rekomendasi, dengan alasan berita acara hasil seleksi hanya ditandatangani oleh 8 (delapan) orang panitia bukan 9 (sembilan) orang panitia, atas penolakan dari Camat Dlingo tersebut, Lurah Desa mengajukan keberatan kepada

Bupati Bantul selaku atasan Camat, surat tersebut bernomor 142/031 tertanggal 17 Desember 2016, perihal surat keberatan atas penolakan rekomendasi Pamong Desa Temuwuh, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketiga atas keberatan Lurah Desa, Bupati Bantul selaku atasan Camat Dlingo telah mengeluarkan Surat Nomor 141/00631/Hukum, tertanggal 20 Februari 2017, perihal rekomendasi pengangkatan pamong desa Temuwuh, yang isinya agar Lurah Desa mengajukan permohonan konsultasi kembali dan Camat agar memberikan rekomendasi pengangkatan Calon Desa Temuwuh dan mencabut Surat Camat Dlingo Nomor 141/478, tanggal 15 Desember 2016. Selanjutnya Lurah Desa mengajukan surat kembali kepada Camat Dlingo Nomor 142/06, tertanggal 1 Maret 2017, perihal permohonan pengangkatan dan pelantikan pamong desa.

Keempat atas surat Lurah Desa dimaksud Camat Dlingo telah mengeluarkan rekomendasi untuk pengangkatan pamong desa Temuwuh dengan Surat Nomor 141/073 tertanggal 02 Maret 2017.

Kelima maka dengan demikian Lurah Desa mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Purwantaka sebagai Cari Desa, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dan Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan saudara Legimin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dan mengumumkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 03 Maret 2017.

Seluruh tahapan proses penjaringan/seleksi Pamong Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul telah selesai, dan hasilnya telah diumumkan, maka tahap akhir adalah pelantikan. Pelantikan dilaksanakan oleh Lurah Desa Temuwuh dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa.

Namun setelah seluruh proses penjaringan hingga pelantikan selesai, terjadi peristiwa adanya gugatandari peserta yang dinyatakan tidak lolos, gugatan tersebut

dilayangkan tanggal 30 Mei 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di bawah Register Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN YK.

1. Para Pihak Yang Bersengketa:
  - a. Nama: Tika Puspitasari (Sebagai penggugat I)
  - b. Nama: Sunaryanta, S.T.P (Sebagai penggugat II)Melawan tergugat adalah Lurah Desa Temuwuh (Bp. Suradi)
2. Objek Sengketa:
  - a. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Maret 2017.
  - b. Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Maret 2017.
3. Alasan Penggugat Melayangkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:
  - a. Menurut Penggugat sosialisasi/ pengumuman seleksi Pamong Desa/ Perangkat Desahnya dilakukan 1 (satu) kali, banyak masyarakat tidak mengetahuinya.
  - b. Bahwa susunan panitia pengisian lowongan Pamong Desa seperti yang tercantum pada SK Lurah Desa Temuwuh Nomor 53 Tahun 2016 tertanggal 21 Oktober 2016 awalnya berjumlah 9 (Sembilan) orang), Kemudian terjadi bongkar pasang susunan kepanitiaan pengisian lowongan Pamong Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2016 akan tetapi SK Panitia baru berjumlah 8 (delapan) orang tertulis tanggal 05 Desember 2016.
  - d. Menurut Penggugat tidak ada transparansi dalam hal pembobotan nilai, tidak diumumkan kepada masyarakat bahkan peserta seleksi.

- e. Dari hasil seleksi muncul nama-nama yang kemudian direkomendasikan oleh Kepala Desa/Lurah Desa Temuwuh kepada Camat Dlingo sebagai Calon Pamong Desa terpilih, namun Camat Dlingo memberikan jawaban melalui Surat Nomor 141/478 yang isinya menolak hasil ujianseleksi dan menolak memberikan rekomendasi karena tidak valid/lengkap, sebab hanya ditandatangani oleh 8 (delapan) orang panitia pemilihan pamong Desa, bukan 9 (Sembilan) orang sesuai Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa dan memerintahkan kepada Lurah Desa Temuwuh untuk melakukan penjarangan/seleksi kembali paling lambat 1 (satu) tahun, namun Lurah Desa tidak mengindahkan surat dari Camat Dlingo tersebut dan tetap melakukan pelantikan terhadap calon Pamong Desa terpilih.
- f. Menurut para penggugat tindakan panitia serta Lurah Desa Temuwuh yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017, yang memenangkan salah satu calon kemudian dilantik sangat meresahkan peserta lain/para penggugat, masyarakat umum, karena dianggap diskriminasi, manipulasi dan cenderung mengabaikan akuntabilitas dan transparansi karena panitia seleksi dan Lurah Desa memiliki kepentingan untuk menggolkan salah satu peserta.
- g. Menurut Penggugat, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh, maka Lurah Desa dianggap telah mengabaikan dan melanggar Peraturan Perundangan Pasal 53 Ayat (2) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku: huruf b. keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Selain pelanggaran terhadap pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Unadng Nomor 51 Tahun 2009, akibat perbuatan Lurah Desa tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak para

penggugat untuk diterima sebagai Calon Pamong Desa yang dilakukanseleksi secara adil, transparan dan jujur.

4. Dasar Hukum Gugatan:

- a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi perangkat Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dinyatakan tidak lolos, maka para penggugat mempunyai *Legal Standing* (hubungan hukum) dengan Tergugat.
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa, menurut penggugat, tergugat telah mengabaikan dan melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).
- c. Bahwa menurut penggugat, tergugat melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 10 angka 1 huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- d. Bahwa menurut penggugat, tergugat melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga Negara atau golongan masyarakat lain.
- e. Bahwa menurut penggugat, tergugat melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: ”Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas, Kepastian Hukum, Tertib

penyelenggaraan pemerintahan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kearifan lokal, Keberagaman dan partisipasif.

- f. Bahwa menurut penggugat, tergugat melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi: 'Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota.

5. Isi Permohonan Penggugat:

- a. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Maret 2017 dan Surat Keputusan Lurah Desa Temuwuh Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sdr. LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Maret 2017.
- b. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek sengketa tersebut di atas, dan;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

6. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara:

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lurah Desa mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa, Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk. menerbitkan kedua obyek sengketa.
- b. Bahwa menurut hakim berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan serta keterangan saksi, secara yuridis formal Tindakan Wahyudi Rahayu dan Yuliatun yang tidak menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak mempunyai legitimasi yang kuat, karena

pertama: tindakan Wahyudi Rahayu dan Yuliatun adalah perbuatan tidak berdasar karena tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan; kedua; anggota Panitia Seleksi Pamong Desa/tidak mempunyai kapasitas untuk menolak hasil yang dilakukan pihak ketiga secara profesional yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan cara sepihak, apalagi atas nama individual bukan atas nama Panitia Seleksi Pamong Desa secara kelembagaan. Dari pertimbangan di atas menurut majelis hakim tindakan Wahyudi Rahayu selaku Anggota Panitia Seleksi Pamong Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil seleksi atau setidak-tidaknya melakukan pengunduran diri dari anggota Panitia Seleksi Pamong Desa pada saat proses seleksi berakhir tidak bisa dijadikan alasan Camat Dlingo untuk menolak Permohonan Rekomendasi Lurah Desa Temuwuh, karena hal ini bisa menjadi preseden buruk dan menghambat pemilihan Pamong Desa kedepan.

- c. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penolakan rekomendasi Camat Dlingo dari perspektif normatif adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 menetapkan bahwa:

Pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa: “Hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 2 (dua) orang calon Pamong Desa dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa yang diangkat menjadi Pamong Desa”

Pasal 13 ayat (4) ditetapkan bahwa: “Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) di atas menurut Majelis Hakim Camat dapat menolak permohonan rekomendasi Lurah manakala ada terdapat cacat pada hasil ujian seleksi, dalam kasus a quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan kesaksian Susanto (selaku Camat Dlingo pada waktu itu) tidak mempermasalahkan sama sekali hasil ujian seleksi artinya CamatDlingosecarasubstansialtidak mempersoalkanterpilihnya Sdr. Purwantaka dan

Sdr. Legimin sebagai Pamong Desa Temuwuh akan tetapi lebih kepada permasalahan formalitas menyangkut jumlah anggota Panitia Seleksi Pamong Desa. Dari uraian di atas menurut Majelis Hakim jika dinilai dari perspektif "alasan" penolakan rekomendasi oleh Camat Dlingo terkait jumlah Panitia 8 orang secara hukum tidak dapat dibenarkan karena sebelum menilai sesuatu diwajibkan untuk mengetahui secara utuh menyeluruh bukan hanya sekedar menilai formalnya semata. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa: "Pengunduran diri 2 (dua) orang dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Temuwuh tidak dapat dijadikan alasan Camat Kecamatan Dlingo untuk menolak memberikan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa Temuwuh.

- d. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua, yaitu Apakah secara substansi dan prosedur penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak? Bahwa substansi dalam sengketa ini adalah terletak pada "apa yang hendak dicapai" dalam seleksi Pamong Desa Temuwuh, sedangkan prosedural menyangkut "bagaimana cara menjalankannya".

Menimbang, bahwa kebenaran substansi dalam sengketa a quo menyangkut terpilihnya PURWANTAKA sebagai Carik Desa Temuwuh dan LEGIMIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Temuwuh melalui dua tahap yaitu seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia seleksi dan tahap ujian seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah LP3M UMY, hasil seleksi tersebut belum pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang sehingga secara substansi tujuan diadakannya proses seleksi Pamong Desa Temuwuh sudah tercapai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang, bahwa tahapan yang harus ditempuh dalam arti prosedural adalah pembentukan panitia seleksi pamong desa, pengumuman oleh panitia seleksi, sosialisasi, proses penjangkaran antara lain: seleksi administrasi dan ujian seleksi, penandatanganan berita acara ujian seleksi oleh panitia seleksi,

laporan hasil ujian seleksi kepada Lurah, konsultasi Lurah kepada Camat dan permohonan rekomendasi, lalu setelah ada rekomendasi dari Camat baru Pamong Desa yang telah lulus ujian seleksi diangkat menjadi Pamong Desa. melalui Surat Keputusan Lurah Desa.

Di dalam sengketa *a quo* ini proses seleksi Pamong Desa Temuwuh tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh adanya anggota Panitia Seleksi Pamong Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil ujian seleksi pamong desa yang disampaikan oleh LP3M UMY, sehingga berujung pada penolakan Camat Dlingo memberikan rekomendasi kepada Lurah Desa Temuwuh untuk membuat surat keputusan pengangkatan peserta yang lulus seleksi pamong Desa Temuwuh. Menimbang, bahwa tidak berjalannya prosedur pemilihan Pamong Desa Temuwuh sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa berawal dari salah penerapan hukum Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 oleh Camat Dlingo yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan permasalahan hukum pertama tersebut, sehingga Bupati mengambil kebijakan di luar aturan prosedural yang biasa dengan menurunkan tim Inspektorat Kabupaten Bantul untuk memeriksa permasalahan ini yang temuannya menyatakan "tidak terjadi kesalahan dalam proses seleksi Pamong Desa Temuwuh", akhirnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul memerintahkan kepada Lurah Desa Temuwuh untuk menyampaikan rekomendasi ulang kepada Camat Dlingo, dan kepada Camat Dlingo diperintahkan untuk memberikan rekomendasi yang dimaksud. Sesuai surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Lurah Desa Temuwuh kembali mengirimkan rekomendasi kepada Camat Dlingo yang kemudian Camat Dlingo menindaklanjuti dengan membatalkan penolakan rekomendasi yang pertama dan memberikan rekomendasi kepada Lurah Desa Temuwuh untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pamong Desa Temuwuh hasil seleksi pamong desa sebagaimana dimaksud oleh kedua objek sengketa. Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kebijakan Bupati Bantul tersebut merupakan tindakan diskresi sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang tidak diatur secara tegas dalam

peraturan perundang-undangan, dengan demikian oleh karena titik permasalahan berada pada tindakan anggota Panitia Seleksi Pamong Desa Temuwuh yang tidak bersedia menandatangani berita acara hasil seleksi pamong desa padahal penandatanganan tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui, dengan demikian penolakan penandatanganan tersebut adalah tindakan di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sehingga penolakan rekomendasi oleh Camat Dlingo secara mutatis mutandis menjadi tidak berdasar atau setidaknya di luar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat atas tindakan-tindakan yang tidak berdasar, maka menurut Majelis Hakim proses seleksi Pamong Desa Temuwuh diterapkan di luar prosedur formal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sehingga secara kasuistis tindakan Bupati Bantul dan tindakan Camat Dlingo yang membatalkan rekomendasi awal dan selanjutnya memberi rekomendasi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

7. Isi Putusan:

- a. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah cukup alasan gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

### **Proses Penjaringan/Seleksi Pamong Desa di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul**

Selain di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, sengketa pemilihan/ seleksi Pamong Desa juga terjadi di Desa Bantul Kecamatan Bantul. Berawal dari dibukanya lowongan Pamong Desa Bantul Kecamatan Bantul. Adapun formasi yang dibutuhkan adalah Carik Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Urusan Perencanaan. Proses seleksi pamong desa Bantul tersebut dilaksanakan melalui: **Pertama**, pembentukan panitia pengisian lowongan Pamong Desa sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur pamong desa sebanyak 4 (empat) orang, unsur BPD sebanyak 2 (dua) orang, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak 3 (tiga) orang. Kedua kemudian panitia dalam melaksanakan ujian seleksi calon pamong desa bekerja sama dengan pihak LP3M UMY atau pihak ketiga sesuai ketentuan pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Ketiga panitia membuat tata tertib pengisian Pamong Desa yang sekaligus dimuat dalam bentuk pengumuman lowongan calon Pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul Nomor 2 / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan disosialisasikan kepada warga pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016.

Keempat dari pengumuman tersebut, didapat beberapa pendaftar calon Pamong Desa: (1) Retna Handayani, ST; (2) Alexius Narendra Wicaksono; (3) Fazan Ali Mashudi, SE; (4) Kuswandi; (5) Lisna Handriana; (6) Dhais Imam Sutrisno; (7) Fuad Samhary; (8) Atmi Dwi Sutanti; (9) Rendi Hermawan; (10) Rusgiyanti; (11) Wawan Sigit Widodo, S.Kom; (12) Nanda Setyawan, S.IP; (13) Sariningtyas, S.Kom; (14) Syufyan Purwoko; (15) Fuad Yudhi Syakuri; (16) Luki Iswayono, SH.

Kelima panitia pengisian lowongan Pamong Desa telah mengeluarkan pengumuman yang isinya bahwa proses penyerahan persyaratan administrasi calon harus diserahkan mulai tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 5 November 2016 dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 November 2016, panitia penerimaan Pamong Desa Bantul memberi pemberitahuan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi dari semula tanggal 26-27 November 2016 menjadi tanggal 19-20

November 2016, melalui: (a) Seluruh pendaftar calon pamong desa; (b) Diumumkan perubahan jadwal yang dimaksud; (c) Penandatanganan surat pernyataan yang isinya tidak keberatan atas perubahan jadwal seleksi pamong desa dari seluruh pendaftar.

Keenam bahwa pada tanggal 20 November 2016 setelah tahapan ujian seleksi Panitia Pengisian Pamong Desa Desa Bantul menghubungi peserta seleksi untuk hadir di kantor Desa Bantul pada pukul 21.00 WIB. Setelah hadir kemudian para peserta masing-masing diberikan amplop tertutup oleh panitia yang kemudian diarahkan untuk dibuka di rumah. Amplop yang diberikan oleh panitia tersebut berisi pengumuman hasil seleksi pengisian pamong desa, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala LP3M UMY Hilman Latief, Ph.D. hal ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa yang berbunyi : “Setiap tahapan hasil ujian seleksi diumumkan oleh panita di papan pengumuman desa pada hari yang sama setelah selesai tahapan ujian seleksi. Namun demikian, karena panitia penerimaan pamong desa menyadari bahwa format pengumuman di atas belum sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Daerah, maka panitia telah memberitahukan kepada seluruh peserta melalui pengumuman yang isinya: “Peserta seleksi calon pamong desa Bantul dapat melihat nilai hasil ujian seleksi, kepada peserta dipersilahkan menemui Lurah Desa. Panitia dalam hal ini juga memberi penjelasan bahwa untuk hasil ujian seleksi yang berupa nilai memang tidak ditempelkan di papan pengumuman demi menjaga perasaan peserta yang nilainya rendah, dan panitia cukup mengumumkan nama yang akan mendapatkan rekomendasi Camat Bantul saja.

Adapun daftar yang diusulkan Lurah Desa Bantul/panitia adalah:

a. Formasi Jabatan Carik

No.	Nama	Nilai
1.	Retna Handayani, ST	79,875
2.	A. Narendro Wicaksono, S. Hut	78,75
3.	Fauzan Ali Mashudi, SE	76,25

## b. Formasi Kepala Seksi Kesejahteraan

No.	Nama	Nilai
1.	Kuswandi	79
2.	Rendi Hernawan	78
3.	W. Sigit Widodo, S. Kom	77,875

## c. Formasi Jabatan Kepala Seksi Pelayanan

No.	Nama	Nilai
1.	Nanda Setyawan, SIP	75,625
2.	Sariningtyas, S. Kom	73,375
3.	Sufyan Purwoko	72,625

## d. Formasi Kepala Urusan Perencanaan

No.	Nama	Nilai
1.	Fuad Yudhi Syakuri	62,875
2.	Fuad Samhary, ST	62,25
3.	Luki Iswayono, SH	55,25

Untuk peserta lain karena nilainya di bawah peserta tersebut sehingga tidak direkomendasikan untuk diangkat menjadi Pamong Desa Bantul. Dari rekomendasi Camat tersebut Lurah Desa Bantul mengeluarkan Surat Keputusan berupa penetapan terhadap para peserta yang layak menjadi Pamong Desa yakni: (1) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Penetapan Saudari Retna Handayani, S.T, Jabatan Carik Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul; (2) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Saudara Kuswandi, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul; (3) Keputusan Lurah Desa Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Saudara Nanda Setyawan, S.IP, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dan; (4) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penetapan Saudara Fuad Yudhi Syakuri Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Demikian tadi proses seleksi/penjaringan calon Pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul yang kemudian memunculkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor Perkara 3/G/2017/PTUN Yogyakarta.

1. Para Pihak Yang Bersengketa:

Adapun pihak penggugat adalah atas nama:

- a. Nama: Lisna Hendriana, S.H  
sebagai penggugat I yang awalnya adalah peserta seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan.
- b. Nama: Dhais Imam Sutrisno  
sebagai Penggugat II yang awalnya adalah peserta seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan.
- c. Nama: Fuad Samhary, S.T  
sebagai Penggugat III yang awalnya adalah peserta seleksi formasi kepala Urusan Pemerintahan.
- d. Nama: Atmi Dwi Sutanti  
Sebagai penggugat IV yang awalnya adalah peserta seleksi formasi Kepala Urusan Pemerintahan.
- e. Nama: Rendi Hermawan  
sebagai penggugat V yang awalnya adalah peserta seleksi formasi kepala seksi kesejahteraan.
- f. Nama: Rusgiyanti  
sebagai penggugat VI yang awalnya adalah peserta seleksi formasi Carik Desa, Melawan Lurah Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

2. Objek Gugatan:

- a. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudari Retna Handayani, ST. Jabatan Carik Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul tanggal 26 Desember 2016.

- b. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Kuswandi, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
  - c. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Nanda Setyawan. S.I.P., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
  - d. Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Fuad Yudhi Syakuri, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
3. Alasan Penggugat Melayangkan Gugatan:
- a. Bahwa para penggugat adalah peserta yang mengikuti pendaftaran calon Pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul;
  - b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 setelah tahapan ujian selesai, Panitia Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul menghubungi peserta seleksi untuk hadir di kantor Desa Bantul pada pukul 21.00 WIB. Setelah hadir kemudian para peserta masing-masing diberikan amplop tertutup oleh panitia yang kemudian diarahkan untuk dibuka di rumah. Bahwa amplop yang diberikan oleh panitia tersebut berisi Pengumuman Hasil Seleksi Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala LP3M UMY Hilman Latief, Ph. D menurut penggugat mengandung cacat formil dan prosedural. Seharusnya LP3M UMY menyajikan nilai, baik itu berupa angka-angka maupun huruf yang merupakan hasil dari ujian yang telah diselesaikan oleh Para peserta seleksi.
  - c. Dari uraian tersebut menurut penggugat, tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut : (a) Keputusan Tata

Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menurut penggugat LP3M tidak mempunyai kompetensi ataupun legal standing untuk menyatakan seorang peserta seleksi pamong desa dapat dimintakan rekomendasi Camat atau tidak dapat dimintakan rekomendasi Camat. Sebaliknya, hanya Camat yang dapat mengeluarkan rekomendasi atas peserta seleksi berdasarkan permohonan dari Lurah Desa setelah menempati mekanisme yang disyaratkan oleh Pasal 12 ayat (1) "Panitia membuat berita acara hasil ujian seleksi" dan ayat (2) "panitia ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa. Sehingga tindakan Tergugat, Panitia, dan LP3M mengandung cacat formil dan prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa tergugat/panitia memberikan penjelasan dilarang keras untuk menempelkan nilai di papan pengumuman demi menjaga perasaan peserta yang nilainya rendah. Bahwa apabila peserta seleksi ingin melihat nilai, maka peserta diharuskan untuk menanyakan langsung kepada Tergugat. Tergugat menyampaikan bahwa cukup dengan mengumumkan nama yang mendapat rekomendasi camat Bantul dan bagi peserta seleksi yang ingin mengetahui hasil ujiannya dapat menghubungi panitia, bahwa tindakan Tergugat dan Panitia yang tidak mengumumkan hasil ujian seleksi secara terbuka menurut tergugat merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa khususnya Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan : "Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) ujian tertulis; (b) Wawancara; (c) Tes psikologi; dan (d) Ujian praktik. Selanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) tersebut yaitu "setiap tahapan hasil ujian seleksi diumumkan oleh panitia di papan pengumuman Desa pada hari yang sama setelah tahapan ujian seleksi"

- f. Bahwa menurut penggugat Panitia Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul yang diberi mandat oleh Tergugat, tidak membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 'Pamong Desa khususnya pasal 11 ayat (3) yang menyatakan panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian Pamong Desa.
- g. Menurut penggugat, proses seleksi Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul yang kemudian diikuti dengan proses penerbitan keputusan oleh Tergugat, melanggar Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asas-asas umum pemerintahan yang baik", antara lain :Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut penggugat objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa, karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sehingga objek sengketa a quo haruslah dibatalkan.
- h. Menurut penggugat proses keluarnya Keputusan Lurah Desa Bantul sebagaimana termaksud dalam Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERDA Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku.
- i. Menurut penggugat tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa perkara ini, merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Dasar Hukum Gugatan:

- a. Para Penggugat adalah peserta seleksi Pamong Desa Bantul, yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Pamong Desa Bantul, sehingga mempunyai Legal Standing (hubungan hukum) dengan tergugat.
- b. Menurut Penggugat, Surat yang dikeluarkan LP3M UMY mengenai Pengumuman Hasil seleksi pengisian Pamong Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, mengandung cacat formil dan prosedural, karena seharusnya LP3M UMY menyajikan nilai, berupa angka-angka maupun huruf bukan berupa Surat rekomendasi tentang dapat dan tidaknya peserta dimintakan rekomendasi camat, hal ini menurut penggugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa, yakni pasal 13 ayat (1).
- c. Menurut penggugat, tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menurut penggugat tindakan Tergugat dan Panitia yang tidak mengumumkan hasil ujian seleksi secara terbuka merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa khususnya Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan : "Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) ujian tertulis; (b) Wawancara; (c) Tes psikologi; dan (d) Ujian praktik.

- e. Menurut Penggugat, tergugat tidak membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa khususnya pasal 11 ayat (3).
  - f. Menurut penggugat proses seleksi Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul yang kemudian diikuti dengan proses penerbitan keputusan oleh Tergugat, melanggar Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik", antara lain : Asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas *proporsionalitas*, asas *profesionalitas*, dan asas *akuntabilitas*,
  - g. Menurut penggugat, tergugat dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Lurah Desa Bantul sebagaimana termaksud dalam Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERDA Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku.
  - h. Menurut penggugat, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa perkara ini, merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Isi Permohonan Penggugat:
- a. Menyatakan batal atau tidak sah:

- 1) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudari Retna Handayani, ST. Jabatan Carik Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul tanggal 26 Desember 2016.
  - 2) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Kuswandi, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
  - 3) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Nanda Setyawan. S.I.P., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
  - 4) Keputusan Lurah Desa Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Saudara Fuad Yudhi Syakuri, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2016.
- b. Mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut di atas.
  - c. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
6. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara:
- a. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar Camat Bantul yang mengeluarkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa Bantul yang diangkat menjadi Pamong Desa Bantul dari hasil ujian seleksi Pamong Desa Bantul berdasarkan surat permohonan rekomendasi pengangkatan Calon Pamong Desa Bantul oleh Lurah Desa Bantul kepada Camat Bantul yang diambil berdasarkan Laporan Hasil Ujian Seleksi Calon Pamong Desa oleh Panitia Pengisian Pamong Desa, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sedangkan LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hanya memberikan hasil tesseleksi dari 4 tahapan kepada Panitia Pengisian Pamong Desa Bantul, selanjutnya Panitia Pengisian Pamong Desa Bantul membuat laporan untuk disampaikan kepada Lurah Desa Bantul sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016

Pasal 11 ayat 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah tepat.

- b. Menurut hakim, bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pengisian Pamong Desa Bantul, terbuka bagi siapapun untuk mendapatkan informasi sehingga setiap Warga Desa Bantul berhak mengetahuidan mendapatkan informasi termasuk Para Penggugat. Anggapan tidak adanya transparansi dan keterbukaan oleh Para Penggugat atas pelaksanaan proses Pengisian Pamong Desa Bantul merupakan alasan yang tidak benar. Karena Para Penggugat mengikuti seluruh proses Pengisian Pamong Desa Bantul mulai dari awal sampai dengan selesai, sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mengajukan secara resmi kepada Tergugat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses pengisian Pamong Desa Bantul, sehingga menurut Majelis Hakim rangkaian proses pengisian Pamong Desa Bantul sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
- c. Menimbang, bahwa Tergugat dalam memberikan pengumuman hasil ujian seleksi Pamong Desa sebagaimana format pengumuman belum sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap tahapan hasil ujian seleksi diumumkan oleh panitia di papan pengumuman desa pada hari yang samasetelahselesai tahapan ujian seleksi". Akan tetapi memberitahukan kepada seluruh peserta melalui pengumuman yang isinya "Peserta Seleksi Calon Pamong Desa Bantul Dapat Melihat Nilai Hasil Ujian Seleksi, Kepada Peserta Dipersilahkan Menemui Bapak Lurah Desa" dan sudah dimuat dalam Tata Tertib atau Pengumuman Nomor: 02/2016 pada bagian Pelaksanaan Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Pamong Desa yang menegaskan bahwa "ayat (5) hasil yang diperoleh peserta ujian seleksi akan diumumkan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Bantul", hal ini juga sudah disosialisasikan oleh Panitia Pengisian Pamong Desa kepada seluruh peserta

seleksi Pamong Desa Bantul, Pengumuman tersebut telah Tergugat lakukan, seperti pengakuan Tergugat dalam klarifikasi sebagaimana termuat dalam kesimpulan dan rekomendasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY), sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menyampaikan pengumuman hasil seleksi sudah benar berdasarkan hukum karena Panitia Pamong Desa Bantul bermaksud untuk menjaga perasaan diantara peserta khususnya yang tidak mendapatkan rekomendasi dari LP3M UMY karena nilai yang diperoleh rendah.

- d. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa Pasal 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
- e. Berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Para Penggugat telah terbukti tidak mendapatkan rekomendasi dari LP3M Universitas Muhamadiyah Yogyakarta karena nilai yang didapat pada saat ujian seleksi Pamong Desa Bantul melalui 4 tahapan masih dibawah atau lebih rendah dari capaian nilai tertinggi dari peserta yang mendapatkan rekomendasi maka tidak direkomendasikan ke Camat Bantul, sehingga secara substanti tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan objek sengketa dalam sengketa ini litis sudah tepat sebagai upaya menjalankan fungsi pemerintahan demi perlindungan hukum untuk tegaknya keadilan dengan menerapkan Asas Kemanfaatan.
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dalam penjelasannya: yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang

lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- g. Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (11) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Menurut Majelis Hakim dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Tergugat mengadakan penjarangan dan penyaringan calon Pamong Desa Bantul dengan membentuk Panitia berdasarkan Keputusan Lurah Desa Bantul sudah dilaksanakan dengan transparan, adil, dan profesional dengan menggunakan anggaran dari Desa Bantul, dan seandainya dalam proses seleksi tes pengisian pamong desa oleh pengadilan dinyatakan cacat yuridis kemungkinan besar akan diadakan tes ulang, ini akan mengakibatkan keuangan/anggaran Desa Bantul menjadi tidak stabil juga memakan waktu lagi dalam proses pengisian Pamong Desa Bantul.

7. Isi Putusan:

- a. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kemanfaatan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- b. Karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, belum sesuai yang diamanatkan PERDA tersebut, ini terlihat dari kurangnya pemahaman dari masyarakat maupun panitia seleksi serta aparat Desa dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga salahnya persepsi dan penerapan pasal demi pasal tersebut dianggap sebagai kesalahan fatal yang dapat menjadi dasar kuat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Kedua**, faktor-faktor Yang Menyebabkan Munculnya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: (a) Adanya pemahaman yang salah dalam mengartikan pasal demi pasal; (b) Adanya penerapan yang salah atau sedikit melenceng dari ketentuan pasal yang di maksudkan; (c) Adanya anggapan bahwa penerapan pasal yang kurang sempurna merupakan kesalahan fatal yang dapat digugat untuk dimohonkan pembatalan; (d) Adanya perasaan kecewa dari peserta yang tidak lolos seleksi, sehingga mencari celah/ketidaksempurnaan penerapan pasal dalam PERDA dengan harapan akan diadakan seleksi/penjaringan ulang dan mereka memiliki kesempatan kembali untuk terpilih.

### **Saran**

Pemerintahan Daerah mempunyai tugas lebih dalam mensosialisasikan setiap Peraturan Daerah yang diterbitkan, dengan penjelasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penerapan dalam prakteknya. Dengan adanya gugatan yang terjadi dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk lebih bisa menyempurnakan produk peraturan daerahnya di masa yang

akan datang sehingga memperkecil celah untuk di adakannya gugatan, mengingat telah terjadi adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Depok.
- Ateng Syafrudin, 1995, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung.
- Bagir Manan, 1945, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Tingkat Daerah, Pusat, Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya, Unsika, Karawang.
- Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru, Bandung.
- Febrian, 2004, Hirarki Aturan Hukum di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Francisca Romana Harjiyatni, 2017, Peradilan Tata Usaha Negara, Kepel Press, Yogyakarta.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan-daerah-di-indonesia>
- [https://www.academia.edu>kekuasaandan organisasi pengelolaan keuangan daerah](https://www.academia.edu>kekuasaandan_organisasi_pengelolaankeuangan_daerah)
- J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jurnal Legislasi Indonesia, 2009, Keberadaan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2009, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Syaukani HR, 2015, Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.
- The Liang Gie, 1960, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Ziko Ostaki, Francisca Romana Harjiyatni, Sri Handayani Retna Wardani, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018 :306- 332.